

TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN KARENA BENCANA ALAM

CONTRACTOR' RESPONSIBILITIES IN THE EVENT DELAY OF DEVELOPMENT DUE TO DISASTER

Nudzransyah Alif Utama, Budi Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Corresponding Email : nudzransyah123@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam Pasal tersebut penyedia jasa konstruksi terbebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh force majeure. Sehingga pengguna jasa konstruksi tidak dapat menuntut ganti kerugian terhadap penyedia jasa konstruksi tersebut dikarenakan hal ini terjadi karena adanya bencana alam dan di luar dari kelalaian pihak penyedia jasa konstruksi. Perjanjian kontrak menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Para pihak lebih memperhatikan kontrak perjanjian mengenai force majeure. Ketika para pihak tidak detail dalam mengatur kontrak perjanjian tersebut maka para pihak mau tidak mau melakukan addendum perjanjian untuk mencari jalan keluar dalam melanjutkan atau memberhentikan proyek konstruksi tersebut. Selain itu Agar proyek konstruksi tersebut dapat berjalan hingga akhir kedua belah pihak terutama pihak pengguna yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh keadaan kahar dapat melakukan klaim asuransi agar kerugian yang dialami dapat di klaim asuransi, tetapi dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh asuransi tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Jasa Konstruksi; Keterlambatan Pembangunan;

Abstract

In the procurement project, construction project in specific it can be seen often that lots of unplanned situations in the project site. Therefore, this research' aims are to know regulation and legal relations between parties in construction services and also to know how is the responsibilities of contractor's responsibilities in the event of development' delay due to disaster. The used method in this work was normative legal research, which conducted to attain primary legal materials and/or by studied laws and jurisprudences. The result of this study in order to know how is the relations among parties as regulated in the Indonesian Civil Code on contract in general, Law Number 2 of 2017 which regulated construction and specifically Presidential Regulation Number 4 of 2015. In addition, to know contractor' responsibilities in project delay due to disaster event. In which, relations of the parties can be known how rights and responsibilities as regulated in the contract, both generally and specifically. Regarding that, construction services provider cannot be charged because Art. 1224 and 1245 protect and ensure those construction. In conclusion, force majeure does not terminate the contract, if they found some difficulties in implement the contract, both parties will back to the contract.

Keywords: Legal Protection; Business Responsibilities; Construction Services; Development Delay

A. PENDAHULUAN

Industri konstruksi di Indonesia yang semakin berkembang dan telah tumbuh sebagai bagian dari era pembangunan. Oleh karena itu pembangunan nasional adalah bagian dari cita-cita bangsa Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada Indonesia. Dengan demikian jasa konstruksi saat ini cukup dibutuhkan untuk pembangunan nasional di segala lini dan juga sektor.

Semakin banyak pembangunan membuat para penyedia jasa konstruksi terus menerus ingin memberikan hasil yang maksimal. Tidak hanya hasil yang maksimal saja, suatu jasa konstruksi juga harus menepati penyelesaian pembangunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan hasil yang maksimal. Semakin baik kinerja sebuah jasa konstruksi tentu akan mendorong para konsumen untuk menggunakan jasa yang disediakan oleh sebuah jasa konstruksi tersebut untuk melakukan sebuah pembangunan, baik pembangunan di sektor nasional maupun sebagai pembangunan individu atau perusahaan.

Proses pengadaan barang dan jasa terutama jasa konstruksi tidak terlepas dari suatu kekurangan dan juga berbagai masalah yang kita jumpai di lapangan. Dalam pelaksanaan kontrak kadang dijumpai ada terjadi cidera janji yang dilakukan oleh para pihak baik yang dilakukan oleh konsumen atau penyedia jasa konstruksi. Hal ini disebabkan banyak faktor salah satunya yaitu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung berapi, dan lain lain yang tentunya akan berdampak terhadap pelaksanaan baik dari segi kualitas maupun segi keterlambatan waktu pengerjaan. Dengan demikian di dalam kontrak harus ada aturan yang mengatur tentang sanksi dan kompensasi yang diterima oleh para pihak yang terlibat dalam melakukan perjanjian.¹ Kontrak Perjanjian menjadi kunci utama dalam permasalahan tersebut. Para konsumen yang ingin menggunakan jasa konstruksi harus menyiapkan kontrak kerja yang perlu diperjanjikan dengan penyedia jasa, baik dari segi bahan dan kualitas maupun dari segi ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.²

Pada dasarnya sebuah jasa konstruksi tidak luput dari sebuah kesalahan baik kesalahan pembangunan dari segi bentuk, bahan, atau keterlambatan pembangunan yang disebabkan oleh kelalaian secara sengaja atau karena adanya terjadi sebuah bencana alam alam. Seperti salah satu permasalahan proyek konstruksi yakni proyek program pembangunan masyarakat (sinimas) tahun 2018. Antara kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai penyedia jasa konstruksi dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Utara di Dusun Empak Mayog dalam proyek, proyek ini di mulai pada tanggal 7 Juni 2018 dan di berikan waktu pengerjaan hingga 31 Desember 2018. Proyek tersebut di lakukan penundaan sementara dikarenakan terjadinya bencana alam gempa bumi dan di lakukan pada tanggal 14 Agustus 2018. Proyek pembangunan tersebut di berhentikan sementara karena ada gempa bumi yang menyebabkan pergeseran bentuk yang menyebabkan jika di lanjutkan maka ada perubahan posisi dari semula yang telah di rancang atau di rencanakan. Atas dasar

1 Iksan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/fakpi.org/2018/07/02/denda-keterlambatan-pekerjaan-berdasarkan-perpres-nomor-16-tahun-2018/amp/>, pada tanggal 14 Oktober 2021, pukul 21.00

2 Seng Hansen, Manajemen Kontrak Konstruksi, PT Granmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm.3

hal tersebut pelaksana konstruksi meminta kepada penyedia jasa konstruksi dalam hal ini untuk mempertimbangkan bahwa hal tersebut merupakan keadaan memaksa untuk kemudian dilakukan addendum, dan yang kemudian akan dikaji adalah apakah setiap bencana alam dapat dikategorisasikan sebagai keadaan memaksa berdasarkan sistem hukum di Indonesia atau tidak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif dengan dua metode pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan Studi Dokumen dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Hubungan Hukum antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi

Pada zaman modern seperti sekarang tidak cukup menjalankan bisnis dan pekerjaan hanya dengan modal kepercayaan saja tanpa diikuti dengan kepastian hukum karena akan menjadi masalah di kemudian hari dalam hubungan bisnis terutama dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi di perlukan suatu perjanjian. Perjanjian kontrak bertujuan untuk mengikat dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian Oleh karena itu perjanjian kontrak sangat di perlukan dalam hal ini. Karena perjanjian kontrak mengikat dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan. Ketika suatu perjanjian terjadi baik secara lisan maupun secara tulisan maka perjanjian tersebut merupakan peristiwa Agar para pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka di dalam sebuah kontrak yang mereka buat dan sepakati hukum, jika telah memenuhi syarat sah perjanjian yang telah tercantum dalam Pasal 1320. Kontrak diperlukan dalam mengatur perjanjian. terutama dalam permasalahan pengadaan barang dan jasa khususnya di bidang jasa konstruksi.

Definisi kontrak atau perjanjian dapat kita lihat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih. Namun kontrak kerja konstruksi lebih spesifik di atur dalam UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 1 (8) berbunyi: kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.”

Sedangkan khusus pengadaan barang dan jasa pemerintah di daolah Perpres No. 4 tahun 2015 berbunyi kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/jasa atau pelaksana swaklola.

Kontrak konstruksi juga memiliki setidaknya empat peran yaitu:³

- 1) Membuat sebuah hubungan yang berkekuatan hukum (legal relationship);
- 2) Mendistribusikan risiko;
- 3) Menyerahkan semua hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari para pihak;
- 4) Menyatakan semua peristiwa: kondisi-kondisi dan prosedur berkontrak.

Selain itu juga di dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa tiada memiliki kekuatan hukum jika suatu perjanjian di peroleh secara paksa atau dengan melakukan sebuah penipuan. Adapun alasan penyebab tidak kuatanya yaitu di buat dengan khilaf, dibuat dengan paksaan, dibuat dengan penipuan, dertentangan dengan hukum, dibuat oleh para pihak yang tidak memiliki kopetensi/kecakapan. Ketika semua syarat dan kriteria di atas telah di penuhi maka sebuah kontrak dapat di validasi.

Dalam sebuah pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dipertanggungjawabkan secara keilmuan adalah dipertanggungjawabkan sesuai kaidah yang sudah ada dan/atau sesuai prinsip atau teori pertanggungjawaban yang dikembangkan sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Selain Pasal 39 di atas terdapat Pasal 40 juga yang menyatakan bahwa ketentuan perikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan dalam undang-undang lain. Dalam KUHPerdara juga di jelaskan mengenai bagaimana sebuah perikatan atau perjanjian di atur dalam Pasal 1234 yang berbunyi: perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Oleh karena hal tersebut semua mengenai kontrak baik berlakunya dan syarat-syaratnya telah di atur sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Sehingga para pihak yang melakukan sebuah perikatan atau kontrak memiliki jaminan dan konsekuensi hukum yang berlaku. Para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan mereka buat.

Para pihak mempunyai hubungan yakni penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Menurut Undang-Undang jasa konstruksi Nomor 18 tahun 1999 “keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”. Ketika para pihak ingin membuat kontrak perlu adanya sebuah komunikasi kontrak yang di lakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi tersebut. Setelah berkomunikasi penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa menerbitkan invitation to tender. Dalam pembentukan kontrark dapat terbentuk apabila terjadi sebuah penawaran oleh satu pihak dan di terima oleh pihak lainnya.

Melakukan perjanjian sesuai kesepakatan para pihak dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sehingga kontrak tersebut memiliki kekuatan hokum dan mengikat para pihak, karena hal tersebut maka kontrak dinyatakan sah.

2. Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi Atas Keterlambatan Pembangunan Karena Keadaan Bencana

3 Seng Hansen, *Op.Cit.*, hlm.12-13

Di Dalam peristiwa hukum terdapat sebuah perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Hitam di atas putih menjadi kunci dari perjanjian tersebut. Ketika para pihak telah membuat suatu perjanjian terutama perjanjian kontrak kerja konstruksi tidak lepas dari yang namanya kesalahan atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Baik kesalahan yang dilakukan secara sengaja karena kelalaian maupun kejadian yang diluar kuasa para pihak. Sehingga mendorong para pihak untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah dilanggar atau wanprestasi yang dilakukan.

Sebuah kontrak kerja mengikat para pihak sehingga para pihak dibebankan suatu pertanggung jawaban. Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya⁴. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁵

Tanggung jawab merupakan hal yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau juga di dalam hukum wanprestasi. KUH Perdata menganut prinsip tanggung jawab secara kesalahan (*liability based on fault*), tanggung jawab juga diatur dalam 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Sehingga ketika ada salah satu pihak yang merugikan pihak lain maka diwajibkan baginya mengganti kerugian yang ditimbulkan baik yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati sesuai dengan bunyi Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Selain beberapa hal yang disebabkan oleh kelalaian dari penyedia jasa konstruksi ada juga kejadian yang di luar kendali manusia atau yang biasa disebut dengan *force majeure* yaitu keadaan memaksa, yang dimana kejadian ini tidak dapat dihindari oleh manusia.

Keadaan memaksa Seperti proyek yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat, proyek tersebut mengenai program pembanguna masyarakat (Sinarmas) tahun anggaran 2018. Proyek tersebut di Kabupaten Lombok Utara di Dusun Empak Mayok, Desa Kyangan. dimana karena gempa bumi tersebut proyek konstruksi melakukan pemberhentian sementara pada tanggal 14 Agustus 2018 dan di laksanakanm kembali 13 September 2018. Proyek ini di berikan waktu pengerjaannya dari 7 June 2018 sampai 31 Desember 2018.

Dengan adanya bencana tersebut membuat pihak kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai penyedia jasa konstruksi melaporkan hal tersebut kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). Selain melaporkan kelompok swadaya masyarakat (KSM)

4 Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm.77

5 Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.61

juga melakukan rapat dan pejabat pembuat komitmen (PPK), dinas pekerjaan umum dan penataan ruang KLU, fasilitator Provinsi NTB, tenaga fasilitasi tehnik, tenaga fasilitasi pemberdayaan.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan Perjanjian Kerjasama secara swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya melalui dana Bantuan Pemerintah Program Pembanguna Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), untuk Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupat Lombok Utara Dengan Rincian Pekerjaan terdiri dari Pembangunan IPAL Komunal, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah (SR), Bak Kontrol Induk, Bak Kontrol SR, Bak Grease Trap.

Surat Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari dokumen-dokumen seperti Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yang berisi Struktur Organisasi KSM yang telah disahkan dan Lokasi serta Ketersediaan Lahan, Rencana Teknik Rinci (RTR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kurva S, Rencana Kerja serta Rekening Bank Kelompok Swadaya Masyarakat.

Lama waktu pengerjaan yang disepakati dalam kontrak adalah Pihak Kedua dalam hal ini Kelompok Swadaya Masyarakat sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama yaitu tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Adanya sedikit kekurangan dalam penyusunan terkait dengan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pihak penerima kerja jika dalam perjanjian kontrak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam gempa bumi, dimana dalam telah di bunyikan mengenai force majeure namun kontrak tersebut tidak mengatakan secara eksplisit atau detail mengenai bentuk tanggungjawab dari penerima kerja.

Sehingga jika terjadi keadaan memaksa sulit untuk menentukan tanggungjawab dari penerima kerja. Dalam kontrak yang mengatur mengenai force majeure tersebut berbunyi ketika pihak menemui hal tersebut maka pihak pelaksana jasa konstruksi melaporkan kepada pihak pengguna jasa konstruksi yakni pejabat pembuat komitmen paling lama 4 hari setelah kejadian tersebut.

Adapun para pihak yang melakukan rapat yakni pejabat pembuat komitmen, ketua kelompok swadaya masyarakat, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang KLU, fasilitator provinsi NTB, tenaga fasilitator tehnik, tenaga fasilitator pemberdayaan. Dalam rapat tersebut pihak pelaksana jasa meminta untuk melakukan addendum di karenakan keadaan gempa bumi. Adapun hasil rapat yang dilakukan para pihak yaitu permintaan dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai penyedia jasa konstruksi di setujui oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) pengguna jasa konstruksi. Sehingga para pihak sepakat untuk melakukan addendum dengan memuat:

- a. Adanya perubahan pada Nilai Kontrak yang semula Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- b. Waktu Pelaksanaan Tetap 208 (Dua Ratus Delapan) Hari Kalender, sejak 07 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
- c. Adanya Perubahan Desain yang mengakibatkan munculnya mata pembayaran baru sesuai dengan Justifikasi Teknis
- d. Addendum Kontrak ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :271HK.O203/PPK.//PSPLP-NTB/2018 tanggal 07 Juni 2018.

- e. Adendum Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- f. Adendum Kontrak ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana rangkap pertama dan rangkap kedua dibuat di bawah materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan demikian, kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani Adendum Kontrak Nomor: 37/HK.0203IPPK. ||/PSPLP-NTBI201 I pada tanggal tersebut yang tertera di atas. Gempa yang termasuk dalam force majeure sehingga pihak konstruksi jika menemukan hal tersebut tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban sesuai yang di atur Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Oleh karena hal tersebut pihak penyedia jasa konstruksi meminta addendum perjanjian yang di mana agar memperbarui kembali perjanjian lama yang telah mereka sepakati.

D. KESIMPULAN

Pengaturan dan hubungan hukum kontrak jasa konstruksi diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017. Mengenai hubungan para pihak di atur dalam UU No. 18 Tahun 1999. Pihak penyedia dan pelaksana jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi. Tanggung jawab pelaku usaha jasa konstruksi atas keterlambatan pembangunan tak selalu berujung kepada kerumitan semua kembali lagi ke kontrak perjanjian yang telah di buat dan di sepakati. Sesuai bunyi kontrak yang telah mereka atur hal tersebut atau justru mereka akan melakukan perubahan perjanjian atau addendum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Hansen, Seng, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 2014 *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang *Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang *Jasa Konstruksi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494).
- Iksan, *Denda Keterlambatan Pekerjaan Berdasarkan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018*, <https://www.google.com/amp/s/fakpi.org/2018/07/02/denda-keterlambatan-pekerjaan-berdasarkan-perpres-nomor-16-tahun-2018/amp/>, (Diakses pada pukul 21.00 WITA, tanggal 14 Oktober 2021).